

**URGENSI LPS UNTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM
DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH :
AFFAN MUSHAFFA AHMAD
22103080011

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki peran strategis dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok usaha mikro. Namun, perkembangan LKM di Indonesia belum diimbangi dengan sistem perlindungan dana nasabah yang memadai, khususnya dalam bentuk lembaga penjamin simpanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM sebenarnya telah mengamanatkan adanya sistem penjaminan simpanan, tetapi hingga saat ini belum terealisasi secara konkret. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan perlindungan antara nasabah bank yang dijamin oleh LPS dan nasabah LKM yang tidak memperoleh jaminan serupa. Berbagai kasus gagal bayar dan *fraud* pada LKM menunjukkan kerugian besar yang dialami nasabah, sehingga menimbulkan persoalan perlindungan hukum dan keadilan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada empat rumusan masalah, yaitu kelemahan regulasi LKM, fakta kerugian nasabah, urgensi LPS bagi LKM dalam perspektif perlindungan hukum, serta urgensinya dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait LKM dan perlindungan nasabah, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis urgensi penjaminan simpanan melalui teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, yang membedakan perlindungan preventif dan represif, serta teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) sebagai tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi LKM di Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek perlindungan dana nasabah secara represif karena belum adanya lembaga penjamin simpanan. Kondisi tersebut menyebabkan nasabah LKM rentan mengalami kerugian ketika terjadi kegagalan lembaga atau *fraud*. Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan LPS bagi LKM sangat diperlukan untuk melengkapi perlindungan preventif yang sudah ada melalui pengawasan dan regulasi. Sementara itu, dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*, penjaminan simpanan bagi LKM merupakan kebutuhan yang bersifat *darūriyyāt* karena berkaitan langsung dengan perlindungan harta dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan sistem penjaminan simpanan bagi LKM menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial.

Kata kunci: Lembaga keuangan mikro, Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan hukum, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

Microfinance institutions (MFIs) play a strategic role in providing financial access for low-income communities and micro-enterprises. However, the development of MFIs in Indonesia has not been accompanied by an adequate depositor protection system, particularly in the form of a deposit insurance institution. Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions actually mandates the establishment of a deposit insurance system, but this mandate has not yet been realized in practice. This condition creates an imbalance in protection between bank customers, whose deposits are guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), and MFI clients, who receive no similar guarantee. Several cases of default and fraud in MFIs have resulted in significant financial losses for customers, raising serious concerns regarding legal protection and economic justice. Based on this background, this study addresses four main issues: regulatory weaknesses of MFIs, empirical losses suffered by customers, the urgency of LPS for MFIs from the perspective of legal protection, and its urgency from the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah.

This research is a normative legal study with a prescriptive nature, conducted through library research on primary and secondary legal materials. The approaches used are the statutory approach and the philosophical approach. The statutory approach is employed to examine regulations related to MFIs and customer protection, while the philosophical approach is used to analyze the urgency of deposit insurance through the framework of Maqāṣid asy-Syarī'ah. The theoretical framework of this study combines the theory of legal protection, which distinguishes between preventive and repressive protection, and the theory of Maqāṣid asy-Syarī'ah, particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl) as a central objective in the Islamic economic system.

The results show that the regulatory framework of MFIs in Indonesia still contains significant weaknesses, especially in the aspect of repressive legal protection due to the absence of a deposit insurance institution. As a result, MFI customers remain vulnerable to financial losses when institutional failures or fraud occur. From the perspective of legal protection theory, the establishment of LPS for MFIs is essential to complement the existing preventive measures through regulation and supervision. Meanwhile, from the perspective of maqāṣid asy-Syarī'ah, deposit insurance for MFIs constitutes a darūriyyāt-level necessity, as it directly relates to the protection of wealth and social welfare. Therefore, the establishment of a deposit insurance system for MFIs is an urgent need to ensure justice, legal certainty, and social welfare.

Keywords: *Microfinance institutions, Deposit insurance, Legal protection, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affan Mushaffa Ahmad
NIM : 22103080011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Urgensi LPS Untuk Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Februari 2026
Yang menyatakan,



Affan Mushaffa Ahmad
NIM: 22103080011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Affan Mushaffa Ahmad

NIM : 22103080011

Judul Skripsi : "Urgensi LPS Untuk Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan *Maqāṣid asy-Syari'Ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Pembimbing


Dr. Abdul Mughits S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-367/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026


Tugas Akhir dengan judul : URGENSI LPS UNTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERSPEKTIF TEORI
PERLINDUNGAN HUKUM DAN *MAQASID ASY-SYAR'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFFAN MUSHAFFA AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080011
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Selang

Dr. Abdul Muhsin, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 91aaf96d3525



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aaf96d7c9d



Penguji II

Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aaf96d7c9d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiq, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aaf96d52ab

MOTTO

“Always trust the process”

“Hukum yang baik adalah hukum yang seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum”

“Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah SWT, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab penulis kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi. Dua orang paling berjasa di hidup penulis, yaitu Bapak Akhmad Jalaludin dan Ibu Risalaton Muawanah, yang telah senantiasa memberikan segala bantuan, semangat, nasehat, dan do'a untuk putra bungsunya. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya dalam menghadapi penulis, serta telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya. Selanjutnya kepada kakak penulis Najla Naqiyah Musyayyadah yang senantiasa mendukung penulis, serta seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa, dorongan semangat dan motivasi. Serta Kalian:

1. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu serta doanya sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini;
2. Teman teman Grazedka Jogja yang selalu seru dan menghibur dan penuh kebersamaan.
3. Teman teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai penulis selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga.
4. Keluarga besar Bussines Law Center dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman.

5. Teman-teman Awardee BIB LPDP UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan penulis pengalaman yang sangat bermanfaat selama menjadi awardee.
6. Teman teman KKN 137 Bacak, yang telah kebersamai penulis dalam kegiatan KKN dan juga memberikan banyak pengalaman bermanfaat.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
8. Terakhir kepada diri sendiri. Untuk setiap lelah yang tak terlihat, , dan setiap doa yang terbisik dalam hati. Untuk keberanian yang terus menyala saat ingin menyerah, untuk tekad yang bertahan meski ragu sering datang. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulisi h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillahilalrahbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi LPS untuk Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan nasabah lembaga keuangan mikro melalui kehadiran lembaga penjamin simpanan perspektif teori perlindungan hukum dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Februari 2026 M
30 Sya'ban 1447 H

Penyusun,

Affan Mushaffa Ahmad
NIM: 2210308001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH DAN LPS	21
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	33
C. Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	47
BAB III TINJAUAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	61
A. Lembaga Keuangan Mikro	61
B. Kelemahan Regulasi Perlindungan Dana Nasabah	74
C. <i>Fraud</i> Pada Lembaga Keuangan Mikro	82

BAB IV ANALISIS URGENSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	
UNTUK LKM.....	93
A. Urgensi LPS Untuk LKM Dalam Perspektif Perlindungan Hukum	93
B. Urgensi LPS Untuk LKM Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	107
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Rekomendasi.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	135
CURRICULUM VITAE.....	136



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro	93
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.¹ Salah satu yang memiliki peran penting di dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor keuangan adalah lembaga keuangan.

Macam-macam lembaga keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan luasnya cakupan operasionalnya, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral (seperti Bank Indonesia), bank umum (konvensional dan Syariah), serta bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, lembaga keuangan nonbank mencakup asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, pegadaian, pasar modal.² Salah satu lembaga keuangan jika dilihat dari segi luasnya cakupan operasionalnya adalah lembaga keuangan mikro.

¹ D. Ernita, S. Amar, dan E. Sofyan, "Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02 Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi I*, no. 02 (2013): hlm. 176.

² Kenya Swawikanti, "Lembaga Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Perannya," *ruangguru.com*, 22 November 2025, <https://www.ruangguru.com/blog/lembaga-keuangan>.

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

⁵ Terdapat berbagai macam bentuk lembaga keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Wakaf Mikro (BWM) dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia telah menjamur di berbagai daerah. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan 10,13% jumlah LKM dari tahun 2019 sebanyak 204 LKM di tahun 2020 jumlahnya sudah mencapai 227. Hingga kuartal ketiga 2022, terdapat 238 LKM di Indonesia.⁶ Sedangkan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada bulan Februari tahun 2022, jumlah BMT yang masih eksis adalah sebanyak 1.070 yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.⁷ Kemudian, pada tahun 2024 berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif di

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro” (2013), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38813/uu-no-1-tahun-2013>.

⁶ “Lembaga Keuangan Mikro: Pengertian, Tujuan, hingga Contohnya,” Briapi (Jakarta), diakses 10 Januari 2026, <https://developers.bri.co.id/id/news/mengenai-lembaga-keuangan-mikro-pengertian-tujuan-hingga-contohnya>.

⁷ Susiyanti dan Eko Setyawan, “Identifikasi Tantangan dan Peluang Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah” (Jakarta: SNKI, 2019).

Indonesia mencapai lebih dari 127.000 unit, dan sebagian besar merupakan koperasi simpan pinjam.⁸

Namun, di balik eksistensi dan peran strategisnya, LKM menghadapi berbagai permasalahan serius, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap dana nasabah atau anggota. Seperti perkara mengenai koperasi yang mengalami gagal bayar yang mengundang keprihatinan. Beberapa diantaranya pada Koperasi Sejahtera Bersama tahun 2020 dengan jumlah korbannya kurang lebih 186 orang. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp 8.8 triliun.⁹ Selanjutnya ada kasus KSP Inti Dana jumlah kerugian kewajibannya Rp 930 miliar, Koperasi Lima Garuda Rp 570 miliar, Koperasi Timur Pratama Indonesia jumlah kewajibannya kurang lebih Rp 400 miliar, kemudian KSP Indosurya Cipta dengan jumlah kewajibannya Rp 13,8 triliun, KSP Pracico Inti Utama jumlah kewajiban Rp 623 miliar. Koperasi Pracico Inti Sejahtera jumlah kewajiban Rp 763 miliar, dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa kewajibannya Rp 226 miliar. Dan jika di total kurang lebih Rp 26 triliun yang merugikan dana masyarakat.¹⁰

Selain berbagai kasus dari koperasi, banyak juga kasus dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), terdapat kasus yang terbaru yaitu kasus BMT BUS Tuban yang

⁸ “Perkembangan Koperasi di Indonesia: Dari Gerakan Rakyat ke Pilar Ekonomi Nasional,” Diskuk Jabar, 2025, <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dari-gerakan-rakyat-ke-pilar-ekonomi-nasional3>.

⁹ Aulia Akbar, “4 Penipuan Berkedok Koperasi Paling Heboh di Indonesia,” CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221220110538-72-398438/4-penipuan-berkedok-koperasi-paling-heboh-di-indonesia>.

¹⁰ Arthur Gideon, “8 Koperasi Simpan Pinjam Rampok Duit Nasabah Rp 26 Triliun, Ini Daftarnya,” Liputan6.com, 2025, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5900368/8-koperasi-simpan-pinjam-rampok-duit-nasabah-rp-26-triliun-ini-daftarnya>.

kesulitan mengembalikan dana nasabahnya dengan nominal mencapai 16 miliar dengan kebanyakan nasabahnya adalah para pedagang.¹¹ Kemudian kasus BMT Muamaroh di Banten yang dilaporkan mengalami gagal bayar kepada ratusan nasabah dengan kerugian mencapai 9,1 miliar rupiah karena dugaan penyalahgunaan dana dan lemahnya pengawasan internal.¹² Selanjutnya terdapat kasus BMT Nurussaadah Pekalongan dengan total dana nasabah yang tidak dapat dikembalikan mencapai 3,6 miliar¹³ dan, masih di daerah yang sama, kasus BMT Mitra Umat Pekalongan dengan kerugian mencapai 87 miliar dengan jumlah nasabah mencapai 23 ribu nasabah.¹⁴ Sejumlah kasus tersebut menggambarkan kerentanan struktural LKM. Di satu sisi, masyarakat kecil mempercayakan dananya kepada LKM karena dianggap lembaga yang dekat, amanah, dan sebagian berbasis nilai-nilai Syariah, tapi di sisi lain mereka tidak mendapat perlindungan dan jaminan atas dana yang mereka simpan di LKM.

¹¹ A.M. Haqqi Annazili, "Tak Bisa Cairkan Uang Simpanan, Ratusan Nasabah Laporkan KSPB BMT BUS," *indosat.co*, 2024, <https://www.indosat.co/tak-bisa-cairkan-uang-simpanan-ratusan-nasabah-laporkan-kspp-bmt-bus/>.

¹² "Ratusan Nasabah Laporkan Koperasi BMT ke Polda Banten, Kerugian Capai Rp9,1 Miliar," *Lineberita*, 2025, <https://www.lineberita.id/ratusan-nasabah-laporkan-koperasi-bmt-ke-polda-banten-kerugian-capai-rp91-miliar/>.

¹³ Kuswandi, "Ratusan Nasabah BMT Nurussa'adah Laporkan ke Polisi, Uang Tabungan Tak Kunjung Cair," *Suara Merdeka Pantura*, 2024, <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0614021106/ratusan-nasabah-bmt-nurussa'adah-laporkan-ke-polisi-uang-tabungan-tak-kunjung-cair>.

¹⁴ Opini, "Sudah 1 Tahun Pengusutan Dugaan Penggelapan Uang Nasabah Rp 87 Miliar oleh BMT Mitra Umat Belum Ada Titik Terang," *Suara Merdeka Pekalongan*, 2025, <https://pekalongan.suaramerdeka.com/pekalongan-raya/18114582774/sudah-1-tahun-pengusutan-dugaan-penggelapan-uang-nasabah-rp-87-miliar-oleh-bmt-mitra-umat-belum-ada-titik-terang>.

Berbagai kasus yang telah terjadi pada lembaga keuangan mikro di Indonesia menunjukkan masih terdapat banyak kelemahan dalam hal regulasi, pengawasan, dan juga perlindungan nasabah. Tak dapat dipungkiri semakin besar skala kegiatan penghimpunan dana publik, semakin tinggi pula kebutuhan akan jaminan dan pengawasan yang memadai, karena bagaimanapun jaminan dalam kegiatan ekonomi merupakan hal yang lazim dan telah dikenal sejak lama, karena menjadi salah satu aspek fundamental dalam aktivitas ekonomi yang berfungsi sebagai instrumen pengamanan bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem perbankan, risiko semacam ini telah lama diantisipasi melalui kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, namun hingga saat ini belum terdapat mekanisme penjaminan simpanan yang secara nasional berlaku bagi nasabah lembaga keuangan mikro. Meskipun sejatinya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro telah diamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan, akan tetapi hingga kini belum juga terealisasi.¹⁵

Ketiadaan lembaga penjamin simpanan pada lembaga keuangan mikro mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi penyimpan dana. Dalam kasus kegagalan atau kebangkrutan LKM, para nasabah yang menyimpan dana berpotensi kehilangan seluruh simpanannya tanpa adanya mekanisme penggantian yang sah.

¹⁵ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Hal ini menimbulkan ketimpangan perlakuan antara lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan rakyat. Selain itu hal ini menunjukkan perlindungan hukum yang ada di Indonesia belum optimal sehingga masih terdapat banyak pihak yang kurang mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka.

Dari perspektif hukum Islam, permasalahan ini berkaitan dengan dimensi moral dan prinsip dasar hukum Islam, di mana salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Ketika dana simpanan masyarakat hilang tanpa ada lembaga yang melindunginya, maka dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta. Selain itu, prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *ḥifẓ an-naḥs* (perlindungan terhadap kesejahteraan hidup) juga berpotensi tidak terpenuhi karena masyarakat kecil menanggung kerugian ketika LKM gagal membayar dana simpanan mereka.

Dengan demikian, pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi LKM perlu ditinjau urgensinya dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* perlindungan dana nasabah bukan hanya persoalan ekonomi dan hukum positif, melainkan juga bagian dari upaya menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana konsep penjaminan simpanan bagi LKM selaras dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, serta bagaimana urgensinya dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini masih belum memberikan jaminan menyeluruh terhadap dana masyarakat di lembaga keuangan mikro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada 4 (empat) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran mengenai kelemahan regulasi LKM di Indonesia?
2. Bagaimana fakta kerugian nasabah akibat kelemahan regulasi LKM?
3. Bagaimana urgensi LPS untuk LKM dalam perspektif perlindungan hukum bagi nasabah atau anggota?
4. Bagaimana urgensi LPS untuk LKM dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan mikro dalam konteks kelembagaan dan regulasi yang ada.
- b. Mengkaji urgensi keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam lembaga keuangan mikro dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hiḏ al-māl*), keadilan (*al-‘adl*), dan kesejahteraan hidup (*hiḏ al-naḏs*).

- c. Menelaah kesesuaian dan kontribusi pembentukan LPS bagi lembaga keuangan mikro dalam memperkuat perlindungan hukum dan keadilan ekonomi menurut prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan perspektif *maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pengkajiannya terhadap mekanisme perlindungan dana nasabah lembaga keuangan mikro. Temuan penelitian ini turut memperkaya literatur tentang penjaminan simpanan dalam konteks keuangan mikro yang belum banyak dibahas dari sudut pandang syariah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan perlindungan nasabah lembaga keuangan mikro, serta mendorong pembentukan LPS yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan riil masyarakat.
- 2) Memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan inklusif dan protektif terhadap penyimpan dana di lembaga keuangan mikro, agar lebih adil dan berkeadaban sesuai *maqāsid asy-Syarī'ah*.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya nasabah lembaga

keuangan mikro, mengenai pentingnya sistem penjaminan simpanan sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko kehilangan dana dan sebagai bentuk implementasi keadilan sosial dalam perspektif Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai urgensi kebutuhan hadirnya Lembaga Penjamin Simpanan untuk beberapa lembaga keuangan mikro sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang sama tentang pentingnya dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada lembaga keuangan mikro, sehingga akan tampak letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain serta untuk menghindari adanya kesamaan pada penelitian-penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi.

Pertama, *skripsi* karya M. Afiq Zidnadin Ziddan mahasiswa UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2025 berjudul “Kepastian Hukum dalam Penjaminan Dana Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.”¹⁶ Penelitian ini menekankan bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap LKMS. Penulis menemukan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, belum mengatur mekanisme penjaminan simpanan secara tegas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga atau mekanisme penjaminan dana, baik melalui perluasan fungsi LPS maupun melalui

¹⁶ M Afiq Zidnadin Ziddan, “Kepastian Hukum dalam Penjaminan Dana Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah” (UIN Abdurrahman Wahid, 2025).

asuransi syariah, sebagai upaya untuk menjamin keamanan dana nasabah dan memperkuat sistem keuangan mikro syariah di Indonesia

Kedua, penelitian oleh Miftahul Jannah, Raffles, dan Evalina Alissa dalam jurnal *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”¹⁷ berfokus pada aspek kewenangan OJK dan keberadaan LPS bagi LKM Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif bagi nasabah memang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013, namun perlindungan represif seperti penjaminan dana nasabah melalui LPS belum terealisasi. Pasal 19 UU LKM sebenarnya mengamanatkan adanya sistem penjaminan simpanan bagi lembaga keuangan mikro, namun hingga kini belum ada peraturan pemerintah yang menindaklanjutinya. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan LPS khusus bagi LKM menimbulkan ketimpangan regulasi antara perbankan syariah dan LKM syariah, di mana nasabah BMT tidak memperoleh jaminan atas dana simpanannya jika terjadi pailit. Oleh karena itu, Miftahul Jannah dkk. menyarankan agar pemerintah segera membentuk lembaga penjamin simpanan mikro syariah atau memperluas mandat LPS nasional untuk mencakup lembaga keuangan mikro, dengan skema premi dan batas penjaminan yang disesuaikan dengan karakteristik BMT.

¹⁷ Mifthahul Jannah, Raffles Raffles, dan Evalina Alissa, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–80, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.

Ketiga, *skripsi* karya Syafi'atul Mir'ah Ma'shum dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia”¹⁸ Penelitian ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah BMT ketika lembaga tersebut dilikuidasi. Penulis menjelaskan bahwa tidak adanya lembaga penjamin simpanan bagi BMT menyebabkan kerugian nasabah tidak dapat ditanggung secara hukum sebagaimana halnya bank yang dijamin oleh LPS. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa diperlukan regulasi khusus yang menjamin dana nasabah BMT untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah.

Keempat, Penelitian oleh Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah dalam skripsi berjudul “Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di KSPPS BMT Amanah Indonesia (Amindo) Banyumas”¹⁹ berfokus pada implementasi perlindungan anggota funding di KSPPS BMT Amanah Indonesia Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan secara operasional dan manajemen cukup baik, meliputi sistem pengendalian internal (SPI), analisis rasio kesehatan lembaga, audit rutin, analisis pembiayaan, serta prinsip kehati-hatian untuk mengontrol sirkulasi keuangan. Namun, perlindungan

¹⁸ Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁹ Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, “Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di KSPPS BMT Amanah Indonesia (AMINDO) Banyumas” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46095/>.

belum sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (terutama Pasal 19 tentang penjaminan simpanan) dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (terutama Pasal 4 ayat 1 tentang hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan), karena belum adanya lembaga penjamin simpanan khusus, asuransi dana anggota, atau sistem perlindungan saat pailit. Ditinjau dari *maqāṣid asy-Syarī'ah*, upaya tersebut sudah tercapai dengan baik melalui pencegahan kerugian (*dar' al-mafṣadah*) dan pemeliharaan harta. Oleh karena itu, peneliti menyarankan pembentukan lembaga penjamin simpanan mikro syariah, peran aktif anggota, serta penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan belum adanya skripsi atau karya ilmiah yang khusus membahas tentang urgensi kehadiran lembaga penjamin simpanan bagi nasabah di lembaga keuangan mikro berdasarkan perspektif perlindungan hukum dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis untuk mengkaji kebutuhan akan hadirnya lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro yang hingga kini hak-hak atas terjaminnya dana nasabah belum sepenuhnya diperoleh.

Pertama, teori perlindungan hukum. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum bertujuan memberikan rasa aman, tertib, dan keadilan bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak

lain, dengan cara memberikan kekuasaan atau hak kepada subjek hukum agar dapat bertindak untuk melindungi kepentingannya.²⁰

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah upaya melindungi harkat dan martabat, serta penghormatan pada hak asasi manusia oleh subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku dari tindakan sewenang wenang, atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang bisa melindungi satu hal dari hal lainnya, ia juga menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua sarana antara lain perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah adanya konflik, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk mengatasi terjadinya konflik, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga-lembaga penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-8 . (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, cet. ke-1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 7.

Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan lain sebagainya.

Dalam konteks LKM, perlindungan hukum diperlukan bagi nasabah atau anggota yang menyimpan dananya. Perlindungan hukum mencakup:

- a. Perlindungan preventif, yaitu pengaturan dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran (misalnya melalui regulasi dan tata kelola lembaga).
- b. Perlindungan represif, yaitu penyelesaian sengketa atau pemulihan kerugian apabila pelanggaran telah terjadi (misalnya melalui mekanisme penjaminan simpanan atau lembaga penyelesaian sengketa).

Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan jaminan atas hak-hak nasabah LKM, dan apakah keberadaan lembaga penjamin simpanan diperlukan untuk memperkuat perlindungan tersebut.

Kedua, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Teori ini merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Dalam teori klasik,²² *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencakup lima unsur pokok yang harus dijaga (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu:

1. *Ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama)
2. *Ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa)

²² Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2 Oktober 2018): 219–30, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

3. *Ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal)
4. *Ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan)
5. *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta)

Dalam konteks penelitian ini, *ḥifẓ al-māl* menjadi titik utama. Dana nasabah di LKM merupakan bentuk harta yang harus dilindungi agar tidak hilang akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau kebangkrutan lembaga. Kegagalan lembaga dalam mengembalikan simpanan berarti terjadi pelanggaran terhadap *Maqāṣid* perlindungan harta.

Selain tujuan-tujuan di atas, yang kemudian dikategorikan sebagai tujuan-tujuan umum (*Maqāṣid al-‘Āmmah*), ulama kontemporer seperti Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda menekankan pentingnya *Maqāṣid al-Khāṣṣah*, yaitu tujuan syariat yang spesifik untuk bidang tertentu.²³ Dengan begitu, teori *Maqāṣid asy-Syarī‘Ah* digunakan untuk menelaah urgensi adanya perlindungan dana nasabah guna memenuhi tujuan umum (*Maqāṣid al-‘Āmmah*) dan *Maqāṣid al-Khāṣṣah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan

²³ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 1 ed. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36.

pendapat para ahli, dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, yaitu urgensi kehadiran lembaga penjamin simpanan bagi lembaga keuangan mikro di Indonesia. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁴

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumementasi di sini dilakukan oleh penulis untuk memberi preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salahnya atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁵ Sifat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, terutama terhadap perkara yang diteliti yakni urgensi penjamin simpanan bagi nasabah lembaga keuangan mikro. Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan teori yang terkait dengan hal yang diteliti sebagaimana tersebut pada pokok permasalahan, dan diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan penelitian

Ada dua pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan filosofis. Pendekatan

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, 5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 153.

²⁵ *Ibid.*

perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis undang-undang atau regulasi yang berkaitan lembaga keuangan mikro dan perlindungan hukum, seperti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah lembaga keuangan mikro. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.²⁶ Pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan memanfaatkan *maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk menganalisis tingkat kebutuhan penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan mikro.

4. Bahan hukum

Semua data dalam penelitian yuridis-normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Sedangkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-7 (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 306.

yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, skripsi, yang lainnya yang terkait dengan kajian kepastian hukum terhadap nasabah lembaga keuangan mikro atau hal lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.²⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau dokumentasi (*documentary study*),²⁹ yaitu memperoleh data-data dengan mencari serta menelaah peraturan perundang-undangan, maupun buku-buku yang mempunyai keterikatan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik analisis data

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 141.

²⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, oleh Chairul Fahmi, cet. ke-1 (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 12.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-1 (Sinar Grafika, 1991), hlm. 17.

Setelah memperoleh data menggunakan metode pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Semua data dipilah dan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi fakta hukum dengan menganalisis fakta fakta hukum atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Kedua, melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Ketiga, penerapan norma pada fakta hukum.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini serta mempermudah para pembaca dalam memahami alur penulisan. Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menjelaskan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh yang menjadikan landasan mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan

³⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 132.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan lembaga penjamin simpanan (LPS).

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai objek penelitian yaitu tinjauan tentang penjaminan dana nasabah lembaga keuangan mikro di Indonesia. Dengan sub pembahasan di antaranya, penjelasan mengenai lembaga keuangan mikro, kelemahan regulasi perlindungan dana nasabah serta penyimpangan terhadap dana atau *fraud* dalam lembaga keuangan mikro.

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian, yaitu analisis tentang perlindungan hukum terhadap dana nasabah lembaga keuangan mikro, serta urgensi kehadiran lembaga penjamin simpanan dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* pada lembaga keuangan mikro. Tujuan bab ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga mendapatkan jawaban yang sistematis.

Bab kelima sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan pada permasalahan di atas. Pada bab ini juga dicantumkan daftar pustaka yang memberi kejelasan kepada para pembaca mengenai rujukan yang digunakan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelemahan regulasi lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia terletak pada belum adanya sistem perlindungan dana nasabah yang komprehensif, khususnya dalam bentuk lembaga penjamin simpanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM telah mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan, hingga saat ini amanat tersebut belum terealisasi. Selain itu, pengawasan terhadap LKM masih terfragmentasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi, sehingga menimbulkan celah regulasi, sehingga perlu adanya penguatan dalam aspek regulasi. Kondisi ini menyebabkan perlindungan preventif maupun represif terhadap nasabah belum berjalan optimal, terutama ketika terjadi kegagalan usaha atau likuidasi lembaga.
2. Fakta empiris menunjukkan bahwa kelemahan regulasi tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi nasabah LKM. Berbagai kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam dan BMT memperlihatkan bahwa dana masyarakat dapat hilang dalam jumlah sangat besar tanpa mekanisme penggantian yang jelas. Nilai kerugian yang mencapai puluhan triliun rupiah dan melibatkan ratusan ribu korban menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sistem perlindungan dana nasabah LKM. Kondisi ini menegaskan bahwa ketidakjelasan regulasi dan ketiadaan lembaga penjamin simpanan

berimplikasi langsung terhadap kerugian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadi pengguna utama layanan LKM.

3. Urgensi keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi LKM dalam perspektif perlindungan hukum sangat tinggi, karena saat ini terdapat ketimpangan perlindungan antara nasabah bank yang dijamin LPS dengan nasabah LKM yang tidak memiliki jaminan serupa. Dalam teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap masyarakat dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian melalui regulasi, pengawasan, dan mekanisme pengendalian risiko, sedangkan perlindungan represif bertujuan memberikan pemulihan hak setelah terjadinya kerugian. Dalam konteks LKM, perlindungan preventif telah diupayakan melalui pengaturan perizinan, pengawasan, dan kewajiban tata kelola yang baik. Namun, perlindungan represif belum berjalan optimal karena tidak adanya sistem penjaminan simpanan yang dapat mengganti dana nasabah ketika lembaga mengalami kegagalan usaha atau likuidasi. Akibatnya, ketika terjadi kasus gagal bayar atau *fraud*, nasabah sering kali tidak memperoleh penggantian yang layak dan harus menempuh jalur hukum yang panjang serta tidak pasti. Oleh karena itu, pembentukan sistem penjaminan simpanan bagi LKM menjadi kebutuhan mendesak sebagai bentuk perlindungan represif yang melengkapi perlindungan preventif, sehingga tercipta sistem perlindungan hukum yang utuh, adil, dan memberikan kepastian bagi nasabah lembaga keuangan mikro.

4. Dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*, keberadaan LPS bagi LKM merupakan kebutuhan yang bersifat *darūriyyāt*, karena berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan hidup masyarakat (*hifz an-nafs*). LKM berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok rentan, sehingga kegagalan lembaga yang menyebabkan hilangnya dana nasabah berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. Pembentukan sistem penjaminan simpanan sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, serta merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan harta dalam sistem keuangan. Dengan demikian, kehadiran LPS bagi LKM tidak hanya penting secara hukum positif, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan (pemerintah). Pemerintah perlu segera merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dengan membentuk sistem penjaminan simpanan khusus bagi lembaga keuangan mikro, baik melalui perluasan mandat LPS yang ada maupun pembentukan skema penjaminan tersendiri. Regulasi tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik LKM, seperti skala usaha, kemampuan membayar premi, serta profil risiko lembaga. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan pengawasan, sehingga perlindungan terhadap dana masyarakat dapat berjalan secara

menyeluruh atau dapat menunjuk secara langsung pengawasan dan kepengaturan LKM kepada salah satu lembaga.

2. Rekomendasi bagi lembaga keuangan mikro. LKM perlu meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya *fraud* dan gagal bayar. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi laporan keuangan, audit berkala, peningkatan kompetensi pengurus, serta penguatan peran pengawas internal. Selain itu, LKM perlu membangun budaya integritas dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan merupakan modal utama dalam keberlangsungan lembaga keuangan mikro.
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang disebabkan adanya fragmentasi pengawasan atau dualisme yang terjadi pada tubuh LKM, sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan serta kurang efektifnya pengawasan dan tata kelola lembaga, serta sulit diperolehnya data mendetail mengenai berbagai kasus gagal bayar yang terjadi pada LKM dan juga data mengenai proses pengawasan LKM oleh lembaga berwenang.
4. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini bersifat normatif dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) pada berbagai jenis LKM, baik koperasi, BMT, maupun LKM berbadan hukum lainnya, guna memperoleh data empiris mengenai tingkat perlindungan dana nasabah, efektivitas pengawasan, serta persepsi masyarakat terhadap kebutuhan

penjaminan simpanan. Penelitian empiris tersebut penting untuk memperkuat argumentasi akademik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Fiqh Ushul Fiqh

Abidin, Muh Mukhlis. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 73–86. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.

Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat." *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.

Auda, Jaseer. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

_____. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 1 ed. Bandung: Mizan Pustaka, 2015

Dona Pertiwi, Tanza, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Cetakan 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Nāṣir bin Muḥammad bin Masyrī al-Gāmidī. "Qā'idah at-Taṣarruf 'ala ar-Ra'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taṭbīqiyyah Fiqhiyyah." *Jāmi'ah Umm al-Qurā li 'Ulūm asy-Syarī'ah wa ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 46 (2009): 157–218. <https://ebook.univeyes.com/130079>.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

Rahmi, Nailur. "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal A-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6143>.

Rosidin. "Maqashid Syariah versi Jasser Auda." *Dialog Ilmu*, 2017.

<https://www.dialogilmu.com/2017/11/maqashid-syariah-versi-jasser-auda.html>.

- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan. “Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5807>.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “Al-Maqâshid Al-Syari’ah: Teori dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Suhairi, Mhd Arbi Bayu, dan Dhiauddin Tanjung. “Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni.” *Modeling* 11, no. 4 (2024): 594–601.
- Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid syariah*. Diedit oleh Abfurrahman Misno. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Wahid, Abd. “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2 Oktober 2018): 219–30. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam)*. Cetakan 1. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Samanta Debora, Azimar Syamsi, dan Miftahurrahmah. “Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (27 Juli 2024): 100–115. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Ghozali, Mohammad, Mohamad Andi Syamsul Maula, dan Muhamad. “Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 4 (7 Desember 2022). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>.
- Maulita Suryana, Anisa, dan Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 8, no. 2 (31 Desember 2024): 239–51. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17534.

Hukum

Arifin, Zainal. "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT LRisma dan Bmt SSB Lampung Timur: Studi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (28 Juni 2023): 125–42. <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V2I1.7058>.

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan 9. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hastuti, Luthfiah Trini. "Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi BMT Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah BMT," n.d. https://www.academia.edu/5380514/Urgensi_LPS_Bagi_BMT_sebagai_Bentuk_Perlindungan_Hukum.

Jannah, Mifthahul, Raffles Raffles, dan Evalina Alissa. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–80. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.

kapmnk.com. "Penerapan Strategi Anti-Fraud dalam Lembaga Jasa Keuangan Berdasarkan POJK 12 Tahun 2024," 2025. <https://kapmnk.com/blog-single.php?id=1>.

Lembaga Penjamin Simpanan. "Profil - LPS - Lembaga Penjamin Simpanan," 2018. <https://lps.go.id/profil/>.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Cetakan 1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Ma'shum, Syafi'atul Mir'ah. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Dilikuidasi Di Indonesia." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Nabilah, Dzakiyatun Nisa Nurun. "Upaya Perlindungan Anggota Dan Dana Anggota Di KSPPS BMT Amanah Indonesia (AMINDO) Banyumas." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46095/>.

ocbc.id. "Lembaga Penjamin Simpanan." Diakses 17 Januari 2026. <https://www.ocbc.id/id/disclaimer>.

- Pandiangan, Hendri Jayadi. "Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia." *To-Ra* 5, no. 2 (2019): 49–54. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1198>.
- Pane, Kamaluddin, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar. "Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan Di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)." *USU LAW JOURNAL* 7, no. 2 (2018): 57–67. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12072>.
- Pertiwi, Putri. "Fraud di Lembaga Keuangan Mikro: 5 Jenis Fraud dan Solusinya." *integrity-indonesia.com*, 2025. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/fraud-di-lembaga-keuangan-mikro-5-jenis-fraud-dan-solusinya/>.
- Porta, Rafael La, Florencio Lopez-De-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishny. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (Januari 2000): 3–27. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304405X00000659>.
- Pradana, Nanang, dan Sri Anggraini Kusuma Dewi. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 101–20. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6065>.
- protect.cermati.com. "Strategi Anti Fraud Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024." Diakses 30 Januari 2026. <https://protect.cermati.com/strategi-anti-fraud/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- SA, Romli, dan Dkk. *Perlindungan Hukum*. Diedit oleh Qodariah Barkah dan Andriyani. Cetakan 1. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Silaban, Michel P. R. "Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (Public Confidence) Dalam Menggunakan Jasa Perbankan." Universitas Indonesia, 2009.
- Suherman, Asep. "Peranan Dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Dan Menangani Bank Gagal (Fail Bank) : Studi Kasus Bank Century." Universitas Islam Indonesia, 2011. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9297/RTB 364 - ASEP SUHERMAN.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9297/RTB%20364%20-%20ASEP%20SUHERMAN.pdf?sequence=1).
- Suria Nataadmadja. "Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan." *surialaw.com*, 2022. <https://www.surialaw.com/news/kewajiban-pelaku->

usaha-jasa-keuangan-dalam-memberikan-perlindungan-terhadap-konsumen-dan-masyarakat-sektor-jasa-keuangan.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tim Hukumonline. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya.” *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

_____. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” *Hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>

Usanti, Trisadini Prasastinah, Yuniarti, dan Prawitra Thalib. “Deposit Guarantee Institutions In Microfinance Institutions In Indonesia: A Hope?” *Yuridika* 40, no. 3 (30 September 2025): 415–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i3.55514>.

Ziddan, M Afiq Zidnadin. “Kepastian Hukum Dalam Penjaminan Dana Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *UIN Abdurahman Wahid*, 2025.

Ekonomi

Akbar, Aulia. “4 Penipuan Berkedok Koperasi Paling Heboh di Indonesia.” *CNBC Indonesia*, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221220110538-72-398438/4-penipuan-berkedok-koperasi-paling-heboh-di-indonesia>.

Amrina Rosada. “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa’adah Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa’adah Pekalongan).” *Universitas Islam As-Syafiiyah*, 2025. <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

Annazili, A.M. Haqqi. “Tak Bisa Cairkan Uang Simpanan, Ratusan Nasabah Laporkan KSPP BMT BUS.” *indosatu.co*, 2024. <https://www.indosatu.co/tak-bisa-cairkan-uang-simpanan-ratusan-nasabah-laporkan-kspp-bmt-bus/>.

Baskara, I Gde Kajeng. “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.” *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013): 115–25. <https://www.neliti.com/publications/44233/lembaga-keuangan-mikro-di-indonesia#cite>.

Briapi. “Lembaga Keuangan Mikro: Pengertian, Tujuan, hingga Contohnya.” *Jakarta*. Diakses 10 Januari 2026.

<https://developers.bri.co.id/id/news/mengenal-lembaga-keuangan-mikro-pengertian-tujuan-hingga-contohnya>.

Diskuk Jabar. “Perkembangan Koperasi di Indonesia: Dari Gerakan Rakyat ke Pilar Ekonomi Nasional,” 2025. <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dari-gerakan-rakyat-ke-pilar-ekonomi-nasional3>.

Ernita, D., S. Amar, dan E. Sofyan. “Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02 Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi I*, no. 02 (2013): 176–93.

Gideon, Arthur. “8 Koperasi Simpan Pinjam Rampok Duit Nasabah Rp 26 Triliun, Ini Daftarnya.” *Liputan6.com*, 2025. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5900368/8-koperasi-simpan-pinjam-rampok-duit-nasabah-rp-26-triliun-ini-daftarnya>.

Hakim, Luqman. “OJK dalam indikasi fraud di 14 lembaga keuangan mikro.” *ANTARA News*, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4958277/ojk-dalam-indikasi-fraud-di-14-lembaga-keuangan-mikro?page=all>.

Hamadi, Irwan. “Sejarah Keuangan Mikro di Indoneia.” *Kompasiana.com*, 2016. <https://www.kompasiana.com/hamadi/574d36f8d59273750613ff02/sejarah-keuangan-mikro-di-indonesia>.

Heriani, Fitri Novia. “‘Dosa’ Indosurya dan Harapan Para Korban.” *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosa-indosurya-dan-harapan-para-korban-1t65e07f68ba159/?page=1>.

ikpi.or.id. “OJK Ungkap 14 Lembaga Keuangan Mikro Terindikasi Fraud, Didominasi Jawa Barat dan Jawa Tengah,” 2025. <https://ikpi.or.id/en/ojk-ungkap-14-lembaga-keuangan-mikro-terindikasi-fraud-didominasi-jawa-barat-dan-jawa-tengah/>.

Jehamun, Philip. “Hampir Semua Fraud atau Kecurangan yang Terjadi di LKM Melibatkan Orang Dalam.” *beritabernas.com*, 2025. <https://beritabernas.com/hampir-semua-fraud-atau-kecurangan-di-lkm-melibatkan-orang-dalam/>.

Kenya Swawikanti. “Lembaga Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Perannya.” *ruangguru.com*, 22 November 2025. <https://www.ruangguru.com/blog/lembaga-keuangan>.

Kuswandi. “Ratusan Nasabah BMT Nurussa’adah Lapor ke Polisi, Uang Tabungan Tak Kunjung Cair.” *Suara Merdeka Pantura*, 2024. <https://pantura.suamerdeka.com/pantura-roya/0614021106/ratusan-nasabah-bmt-nurussaadah-lapor-ke-polisi-uang-tabungan-tak-kunjung>.

cair.

Lineberita. “Ratusan Nasabah Laporkan Koperasi BMT ke Polda Banten, Kerugian Capai Rp9,1 Miliar,” 2025. <https://www.lineberita.id/ratusan-nasabah-laporkan-koperasi-bmt-ke-polda-banten-kerugian-capai-rp91-miliar/>.

malangkota.go.id. “OJK Sosialisasikan UU Tentang Lembaga Keuangan Mikro – Pemerintah Kota Malang.” Diakses 9 Februari 2026. <https://malangkota.go.id/2015/12/23/ojk-sosialisasikan-uu-tentang-lembaga-keuangan-mikro/>.

Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004.

Opini. “Sudah 1 Tahun Pengusutan Dugaan Penggelapan Uang Nasabah Rp 87 Miliar oleh BMT Mitra Umat Belum Ada Titik Terang.” *Suara Merdeka Pekalongan*, 2025. <https://pekalongan.suaramerdeka.com/pekalongan-raya/18114582774/sudah-1-tahun-pengusutan-dugaan-penggelapan-uang-nasabah-rp-87-miliar-oleh-bmt-mitra-umat-belum-ada-titik-terang>.

Putra, Dika Anggara. “Dampak Peralihan Kewenangan Pengawasan Koperasi Dibawah Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Koperasi Simpan Pinjam.” *Unes Law Review* 8, no. 2 (2026): 695–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/nmrt2z58>.

Rahayu, Ninik Sri. “The Intersection of Islamic Microfinance and Women’s Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia.” *International Journal of Financial Studies* 8, no. 2 (22 Juni 2020): 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijfs8020037>.

Rahman, Habib. “Ekonomi mikro - IMFEA - Indonesian Micro Finance Expert Associations.” imfea.or.id, 2022. <https://imfea.or.id/2022/06/sejarah-keuangan-mikro-di-indonesia/>.

Setiawan, Dikky. “OJK: UU Koperasi tidak memberikan efek jera pelaku.” *Kontan.co.id*. Makassar, 2016. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-uu-koperasi-tidak-memberikan-efek-jera-pelaku>.

Sidik, Ahmad Kurnia. “Koperasi di Solo Diduga Gelapkan Dana 8 Nasabah, Kerugian Capai Rp1 Miliar.” *Espos.id*, 2025. <https://solopos.espos.id/koperasi-di-solo-diduga-gelapkan-dana-8-nasabah-kerugian-capai-rp1-miliar-2112563>.

Stevani, Louis Rika. “Polres Magetan tetapkan tersangka penipuan koperasi rugikan nasabah.” *antaranwes.com*, 10 November 2025. <https://jatim.antaranews.com/berita/1000673/polres-magetan-tetapkan->

tersangka-penipuan-koperasi-rugikan-nasabah.

Suroto. “Koperasi Bermasalah.” Kompas.id, 23 Februari 2023.
https://www.kompas.id/artikel/koperasi-bermasalah?utm_source=.

Susiyanti, dan Eko Setyawan. “Identifikasi Tantangan Dan Peluang Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah.” Jakarta: SNKI, 2019.

Wulandari, Permata, dan Salina Kassim. “Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia.” *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (4 April 2016): 216–34.
<https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen. Diakses 3 Februari 2026.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (1945).

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40598/uu-no-24-tahun-2004>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38813/uu-no-1-tahun-2013>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/301737/peraturan-ojk-no-12-tahun-2024>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 (2025).
<https://ojk.go.id/id/regulasi/documents/forms/allitems.aspx?rootfolder=/id/>

regulasi/documents/pages/pojk-25-2025-perubahan-pojk-49-tahun-2024-tentang-pengawasan-penetapan-status-pengawasan-dan-tindak-lanjut-pengawasan-pvml&folderctid=0x0120003e63403bb522d.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (2024).
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-41-Tahun-2024-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 (2024).
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-49-Tahun-2024-Pengawasan,-Penetapan-Status-Pengawasan-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Lembaga-Pembiayaan-PMV-LKM-dan-LJK.aspx>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6pojk072022-tahun-2022>.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4883/pp-no-66-tahun-2008>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5534>.

Metodologi Penelitian

Armia, Muhammad Siddiq. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Diedit oleh Chairul Fahmi. Cetakan 1. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Johnny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan 7. Malang: Bayu Media, 2013.

ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan 13. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan 1. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Cetakan 1. Sinar Grafika,

1991.

Lain-Lain

